

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pekerja atau yang bisa disebut juga dengan tenaga kerja adalah faktor utama bagi perusahaan untuk bisa dapat menghasilkan suatu jasa ataupun produksi bagi keberlangsungan pihak perusahaan agar tetap dapat menjaga eksistensi dari perusahaan tersebut. Pengertian perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara terus-menerus untuk bisa memperoleh keuntungan, baik yang diseleenggarakan oleh seseorang maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia. Perusahaan yang dimaksudkan itu ialah perusahaan yang sudah berbadan hukum. Di Indonesia dalam kegiatan bisnis para pelaku usaha menggunakan berbagai bentuk badan hukum, yang sangat dominan digunakan adalah badan hukum Perseroan Terbatas (PT).² Penanaman modal turut serta memiliki kewajiban. Penanaman modal ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang secara pribadi maupun badan hukum untuk meningkatkan serta untuk mempertahankan nilai modalnya yaitu berupa uang tunai, asset, hak atas kekayaan intelektual dan lainnya. Dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) Pasal 34 yakni Perusahaan yang melakukan penanaman modal diwajibkan untuk menerapkan CSR untuk bisa menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, norma, nilai dan budaya.³ Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau CSR yang kini semakin marak diimplementasikan oleh berbagai macam perusahaan, mengalami evolusi dan metamorphosis dalam rentang waktu yang cukup lama.

Ada 2 tokoh ilmuwan hukum yang telah mengemukakan pendapatnya

² Sihandharma, I Kadek Bayu. Dharmawan, Ni Ketut Supasti & Indrawati, Anak Agung Sri. "Pelaksanaan Rekrutmen Tenaga Kerja Lokal Sebagai Bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Industri Perhotelan di Kura Selatan". Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Vol. 01, No. 11, 2013, hlm.2

³ Ratih Kusuma Dewi, 2014, "Analisis Pengaturan Dan Tujuan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Penanaman Modal Di Indonesia", URL: <http://ojs.unud.ac.id/>

beliau adalah Maignan dan Ferrel sebagai berikut, *Corporate Social Responsibility (CSR)* is defined as : “*A business acts in socially responsible manner when its decision and actions account for and balance diverse stakeholder interests*”. Definisi yang dikemukakan tersebut menitik beratkan kepada dibutuhkannya suatu perhatian secara seimbang terhadap kepentingan berbagai stakeholders yang beragam dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh para pelaku bisnis dengan cara bertanggung jawab sosial.⁴

Pengertian CSR menurut beberapa para ahli ialah suatu komitmen dunia usaha untuk bertidak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat atau masyarakat luas, bersama dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya. Asas CSR dalam menjalankan program CSR, perseroan selalu berlandaskan pada 4 (empat) asas utama program CSR, yaitu:

1. Lingkungan hidup perseroan berupaya untuk menjaga kelestarian lingkungan.
2. Ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, perseroan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan ramah lingkungan, serta melakukan pembinaan bagi karyawan sehingga dapat berkontribusi maksimal.
3. Pengembangan sosial dan kemasyarakatan perseroan berkomitmen untuk melakukan pengembangan sosial dan masyarakat sekitar.
4. Tanggung jawab kepada konsumen perseroan berkomitmen untuk menghasilkan produk dan layanan konsumen berkualitas tinggi.⁵

Suatu perusahaan sudah sepantasnya menjalankan salah satu konsep CSR yaitu “people” yang salah satunya juga perusahaan yang memberika berbagai macam asuransi dan perencanaan pension. Sebagai wujud pelaksanaan kesejahteraan pekerja atau karyawan, melalui Undang– Undang No 40 Tahun

⁴ Suta, I Gede Arya Badra. Kasih, Desak Putu Dewi & Darmadi, A.A. Sagung Wiratni. “Pemberian Sanksi Hukum Bagi Perusahaan Berkaitan Dengan Pelanggaran kewajiban (*Corporate Social Responsibility*)”. *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum*, Vol 4 no 1, (2016), hlm 3

⁵ PT. Mitra Energi Persada Tbk 2016, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan” <http://news.mitraenergipersada.com/index.php/id/tanggung-jawab-sosial-perusahaan> (diakses pada 2 Juli 2022)

2004 mengenai sistem Jaminan Sosial mendirikan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai lembaga yang mengatur segala jaminan tenaga kerja bagi rakyat Indonesiapada BPJS Ketenagakerjaan.⁶

Banyak perusahaan yang masih mengabaikan kewajiban CSR ini, baik dengan tidak melaksanakan program CSR sama sekali atau menjalankannya secara minimalis, hanya untuk memenuhi persyaratan hukum tanpa memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.² Tidak jarang, perusahaan yang enggan melakukan CSR berdalih bahwa tanggung jawab sosial bukan merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi, melainkan hanya sukarela. Padahal, pengabaian CSR oleh perusahaan dapat berimplikasi pada permasalahan hukum, baik dalam konteks hukum perdata, administrasi, maupun pidana.⁷ penting bagi perusahaan untuk mematuhi kewajiban CSR guna menghindari sanksi hukum serta meningkatkan citra perusahaan sebagai entitas bisnis yang peduli terhadap

Kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Analisis yuridis ini bertujuan untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku terkait CSR, menilai efektivitas penerapan sanksi, serta mengeksplorasi solusi untuk memastikan bahwa CSR diimplementasikan secara berkelanjutan di seluruh sektor industri.

Dalam hukum positif Indonesia, implementasi CSR bukan sekadar anjuran melainkan kewajiban hukum, khususnya bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam. Namun, meskipun telah ada ketentuan mengenai kewajiban CSR, penerapan sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban ini belum berjalan secara maksimal. Hal ini memunculkan isu mengenai efektifitas penegakan hukum serta peran pemerintah dalam memberikan sanksi yang sesuai terhadap pelanggaran kewajiban CSR.

Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban perusahaan untuk melaksanakan CSR diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

⁶ Saputra, Akbar Ginanjar. "Pelaksanaan Kesejahteraan Karyawan Sebagai Wujud CSR Melalui Program BPJS Ketenagakerjaan". Jurnal Universitas Padjajaran, Vol. 6, No. 3, 2019, hlm. 247

⁷ Yuniar Asmara, "Implikasi Hukum Tidak Melaksanakan CSR Bagi Perusahaan," Jurnal Ilmu Hukum Indonesia, Vol. 8, No. 2 (2019), hlm. 123-126.

tentang Perseroan Terbatas (UU PT) Pasal 74 mengamanatkan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. CSR menjadi kewajiban legal, bukan hanya inisiatif sosial sukarela, khususnya bagi perusahaan yang bergerak di sektor tertentu. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas memperjelas kewajiban CSR bagi perusahaan, terutama yang memanfaatkan sumber daya alam. Pelaksanaan CSR ini menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.⁸

Dalam fiqh siyasah, konsep CSR dapat dilihat melalui lensa tanggung jawab sosial yang diajarkan dalam Islam. Fiqh siyasah berkaitan dengan pengaturan negara atau pemerintahan dalam rangka mencapai kemaslahatan umum. Dalam konteks ini, perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sosialnya dapat dikatakan telah mengabaikan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan, yang mana dalam Islam menekankan pentingnya *al-maslahah al-'ammah* (kepentingan umum). Sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan CSR dalam fiqh siyasah dapat dilihat sebagai bagian dari upaya negara atau pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial dan menjaga keseimbangan lingkungan. Perbandingan dan Integrasi Kedua Perspektif Kombinasi antara hukum positif dan fiqh siyasah dalam memberikan sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan CSR memberikan pendekatan yang lebih komprehensif. Hukum positif memberikan dasar hukum formal yang mengikat, sementara fiqh siyasah menambahkan dimensi moral dan etika yang berakar pada prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial dalam Islam. Pengelolaan negara dan masyarakat tidak terlepas dari tanggung jawab sosial, yang dalam beberapa hal sejalan dengan konsep CSR. Fiqh siyasah mengatur bagaimana seorang pemimpin atau pemerintah harus bertindak untuk kepentingan umat, termasuk memastikan keadilan sosial dan distribusi

⁸ Vina Andriani, "Aspek Hukum Gugatan Terhadap Perusahaan yang Tidak Melaksanakan CSR," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7, No. 3 (2020), hlm. 210-215.

kekayaan yang merata. Kewajiban perusahaan untuk memberikan CSR dapat dianalogikan sebagai tanggung jawab publik yang harus dipenuhi guna menciptakan keseimbangan sosial.

Pemerintah berperan sebagai wakil masyarakat (wali al-amr) yang memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar kewajiban sosialnya. Pemberian sanksi kepada perusahaan yang tidak memberikan CSR dapat dianggap sebagai upaya untuk menegakkan prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama. Dalam fiqh siyasah, tindakan pemerintah yang memberikan sanksi bertujuan untuk menegakkan aturan dan melindungi hak-hak masyarakat, sehingga sesuai dengan konsep siyasah syar'iyyah, yakni kebijakan yang dilakukan demi kebaikan dan keadilan menurut syariat Islam. Sebagaimana dalam konteks zakat, yang merupakan kewajiban individu kepada masyarakat, pelaksanaan CSR juga bisa dipandang sebagai kewajiban perusahaan kepada masyarakat sekitar. Zakat dan CSR sama-sama bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial. Oleh karena itu, ketika perusahaan tidak menjalankan CSR, pemerintah memiliki legitimasi untuk memberikan sanksi sebagai bentuk penegakan aturan dan keadilan, sebagaimana negara berhak untuk memberikan hukuman kepada individu yang lalai dalam membayar zakat.⁹

Dengan demikian, pemberian sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan CSR dalam perspektif fiqh siyasah dapat dilihat sebagai bentuk implementasi dari kewajiban menjaga kemaslahatan publik (masalah 'ammah) dan penegakan keadilan sosial, yang merupakan salah satu tujuan utama dari pemerintahan dalam Islam.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 190-192.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewajiban perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2007?
2. Bagaimana pemberian sanksi terhadap perusahaan yang tidak memberikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia terkait kewajiban perusahaan CSR berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2007. Untuk Mengetahui Bagaimana perbandingan antara sanksi hukum positif dan sanksi menurut fiqh siyasah terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan CSR.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoris
Peneliti dapat memperdalam pemahaman tentang landasan hukum yang mengatur CSR di Indonesia, termasuk aturan-aturan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya
2. Manfaat Praktis
 - 1) CSR membantu menciptakan pembangunan berkelanjutan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.
 - 2) masyarakat sekitar dapat memperoleh manfaat ekonomi seperti program pelatihan kerja, bantuan modal usaha, dan pembangunan infrastruktur.
 - 3) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan bagi peneliti lain.

E. Penegasan Istilah

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah metode analisis yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang berlaku. Dalam analisis ini, suatu kasus atau permasalahan hukum diteliti dengan menggunakan norma-norma hukum yang relevan serta teori-teori hukum yang mendasarinya. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.¹⁰

2. Sanksi Terhadap Perusahaan yang tidak memberikan CSR

Yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dikenakan sanksi administratif berupa: Peringatan tertulis; Pembatasan kegiatan usaha; Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas modal; atau Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Sanksi administratif disini merupakan suatu bentuk pemaksaan dari administrasi negara (pemerintah) terhadap warga negara dalam hal adanya perintah kewajiban, atau larangan yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang dikeluarkan oleh administrasi negara (pemerintah).¹¹

Sanksi pidana terhadap perusahaan yang tidak memberikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, kewajiban perusahaan untuk memberikan tanggung jawab sosial dan lingkungan *Corporate Social Responsibility* (CSR) diatur dalam Pasal 15 huruf b, yang menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban, Sanksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini diatur secara implisit dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 12.

¹¹ Ivan Fauzani Raharja, 2013, *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*, Inovatif

penanam modal yang melanggar ketentuan undang-undang ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- 1) Peringatan tertulis,
- 2) Pembatasan kegiatan usaha,
- 3) .Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau
- 4) Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Dengan demikian, jika suatu perusahaan tidak melaksanakan kewajiban CSR sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf b, perusahaan dapat dikenakan salah satu dari sanksi administratif di atas sesuai dengan tingkat pelanggaran. Namun, undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur pemberian sanksi pidana terhadap perusahaan yang tidak memberikan CSR. Sanksi administratif tersebut diberikan sebagai bentuk pengawasan dan penegakan hukum yang sifatnya preventif dan korektif terhadap pelanggaran ketentuan CSR.¹²

Sanksi Perdata terhadap perusahaan yang tidak memberikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemberian sanksi perdata dapat diajukan melalui mekanisme hukum lain, seperti gugatan perdata berdasarkan tanggung jawab perusahaan yang melanggar prinsip-prinsip tanggung jawab sosial yang merugikan pihak tertentu.¹³

Dasar Hukum Terkait

1. Pasal 15 huruf b UU No. 25 Tahun 2007 mengatur bahwa perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR).

¹² 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lihat Pasal 15 huruf b dan Pasal 34 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007.

¹³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 15 huruf b dan Pasal 34 ayat (1).

2. Dalam Pasal 34 ayat (1), sanksi administratif diatur jika perusahaan melanggar kewajibannya.

Meskipun undang-undang ini tidak secara langsung menyebutkan sanksi perdata, pihak yang dirugikan akibat kelalaian pelaksanaan CSR (misalnya, masyarakat sekitar) dapat mengajukan gugatan perdata melalui Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Potensi Gugatan Perdata

Gugatan dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan (misalnya, komunitas lokal) apabila:

1. Perusahaan gagal memenuhi kewajiban CSR yang menyebabkan kerugian nyata.
2. Ada hubungan sebab-akibat antara kelalaian perusahaan dan kerugian yang dialami oleh pihak penggugat.

Gugatan ini dapat berupa tuntutan ganti rugi material atau immaterial sesuai dengan prinsip restorasi kerugian yang diatur dalam hukum perdata.

3. Perspektif Hukum Positif

Dalam hukum positif, pemberian sanksi merujuk pada pelaksanaan tindakan hukum atau administratif yang dijatuhkan oleh otoritas berwenang kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum positif di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal peraturan terkait lainnya, memandang bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan lingkungan.

4. Perspektif Fiqh Siyasah

Dalam fiqh siyasah, pemberian sanksi merujuk pada tindakan

yang diambil oleh pemerintah atau otoritas negara berdasarkan prinsip kemaslahatan umum dan keadilan menurut syariah Islam. Fiqh siyasah menekankan bahwa penguasa memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang tidak melaksanakan CSR, karena tanggung jawab sosial dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan agama yang harus dipenuhi.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Acuan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Agar mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis membagi sistematika penulisan ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bab I: Pendahuluan, terdiri dari : terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika Penulisan Skripsi. Bab ini merupakan gambaran umum dari isi skripsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi.

Bab II: Tinjauan Pustaka, Bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan terkait “*Analisis Yuridis Pemberian Sanksi Terhadap Perusahaan Yang Tidak Memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah*”. Dan Bab Ini Memuat Penelitian Terdahulu.

Bab III: Bab ini memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan penulis yang mana meliputi: (a) Jenis Penelitian (b) Lokasi Penelitian, (c) Kehadiran Peneliti, (d) Jenis dan Sumber Data (e) Teknik Pengumpulan Data, (f) Teknik Pengolahan dan Analisis Data, (g) Pengecekan Keabsahan Data, (h) Tahap-tahap Penelitian.

Bab IV: Rumusan masalah 1, pada bab ini penulis menjawab rumusan masalah pertama tentang bagaimana kewajiban perusahaan untuk melaksanakan corporate sosial responsibility (CSR) berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2007.

Bab V: Rumusan masalah 2, pada bab ini penulis menjawab rumusan masalah kedua tentang bagaiman pemberian sanksi terhadap perusahaan yang tidak memberikan corporate sosial responsibility (CSR) dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah

Bab VI: PENUTUP, Bab ini diuraikan mengenai penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagian ini menjelaskan kesimpulan yang merupakan inti dari keseluruhan uraian yang dibuat setelah permasalahan selesai dibahas secara menyeluruh. Setelah itu dibuatlah saran berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat yang berguna sebagai masukan dari apa yang telah diteliti dalam skripsi ini

Bagian akhir, berisi Daftar Pustaka